



KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 54/SK/I1.C02/PP/2011

tentang

TAMBAHAN PEMBIMBING PENELITIAN BAGI
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER BIOLOGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI - ITB

- Menimbang:**
- a. Bahwa SITH-ITB merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program sarjana, magister, dan doktor;
 - b. Bahwa pada pelaksanaan pendidikan Program Studi Magister Biologi di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah melakukan tugas akhir dalam bentuk penelitian dan hasilnya ditulis dalam suatu tesis;
 - c. Bahwa untuk membantu menyelesaikan penelitian tersebut diperlukan dosen Pembimbing;
 - d. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, dan c di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 4. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011 - 2014.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan dosen untuk menjadi dosen Pembimbing Penelitian bagi Mahasiswa Program Studi Magister Biologi SITH - ITB yang telah mengambil matakuliah perancangan penelitian sebagai berikut:

No.	NIM dan NAMA	Bidang Keahlian Mahasiswa pada Program Studi S2 Biologi	Kelompok Keilmuan	Dosen Pembimbing Penelitian
1	2	3	4	5
1	20610014 Ucu Julita	Biologi Organismal	Fisiologi, Biologi Perkembangan dan Biomedika	Dr. Lulu Lusiantri Fitri, M.Sc

Kedua : Tugas Pembimbing secara umum adalah mengarahkan mahasiswa dalam mempersiapkan proposal, melaksanakan penelitian, menulis tesis dan membantu mempersiapkan mahasiswa untuk melakukan seminar hasil penelitian, sidang penelitian tesis dan sidang akhir.

Ketiga : Surat Keputusan ini melengkapi Surat Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati – ITB Nomor : 30/SK/11.CO2/PP/2011 tertanggal 22 Maret 2011.

Keempat: Surat Keputusan ini berlaku sejak mulai semester II 2010/2011, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 2 Agustus 2011



Dekan,

Prof. Tati Suryati Syamsudin
NIP. 195703261983032001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi ITB;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
3. Para Wakil Dekan SITH – ITB;
4. Para Ketua Kelompok Keilmuan di lingkungan SITH – ITB;
5. Ketua Program Studi S2 dan S3 Biologi SITH ITB;
6. Kepala Bagian SITH-ITB;
7. Dosen yang bersangkutan;
8. Mahasiswa yang bersangkutan.

pnm.